LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) di Medan pada Maret tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari peraturan ini mengatur tentang:

1. Persyaratan Prinsip dan Kriteria ISPO;
2. Lembaga Pendukung Sertifikasi ISPO;
3. Lembaga Konsultan;
4. Lembaga Pelatihan;
5. Kegiatan Sertifikasi ISPO;
6. Tata Cara Sertifikasi ISPO;
7. Organisasi Komisi ISPO;
8. Penyelesaian Sengketa;
9. Pembiayaan;
10. Sanksi Administtratif.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Koperasi Unit Desa (KUD) yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi milik pekebun kelapa sawit sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

9. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya.
10. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh Pekebun sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
16. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan ISPO dan mengacu kepada ISO 19011:2011 (*Guidelines for Auditing management systems*) atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.
17. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan.
18. Lembaga Konsultan ISPO adalah perusahaan independen yang telah terdaftar di komisi ISPO dan mempunyai tenaga konsultan yang memiliki kompetensi di bidang jasa konsultansi bagi perusahaan Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mempersiapkan penerapan pedoman Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk memperoleh sertifikat ISPO.

19. Lembaga Pelatihan ISPO adalah organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan *(services)* guna menghasilkan tenaga auditor yang mampu melakukan penilaian prinsip dan kriteria ISPO sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyebarluaskan informasi mengenai ISPO.
20. Ketelusuran (*Traceability*) adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul TBS yang diolah.
21. Survailen adalah penilaian yang dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO dan Lembaga Sertifikasi ISPO terhadap pemegang sertifikat ISPO (Perusahaan Perkebunan/Usaha Kebun Plasma/Usaha Kebun Swadaya) untuk menjamin bahwa penerapan sistem sertifikasi ISPO tetap dilaksanakan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB II
PERSYARATAN PRINSIP DAN KRITERIA ISPO.

Pelaksanaan sertifikasi ISPO mengacu kepada persyaratan prinsip dan kriteria ISPO pada lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
LEMBAGA PENDUKUNG SERTIFIKASI ISPO

A. LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Sertifikasi

   Lembaga Sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi, harus mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan sebagai berikut:

   a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO dengan uraian tugas yang jelas;
   e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;

g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;

h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;

i. Telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 19-14001-2005) untuk ruang lingkup Pertanian, Perikanan (01);

j. Menunjukkan laporan survailen terakhir dan membuktikan bahwa sertifikat akreditasi yang diperoleh dari KAN atau badan akreditasi lainnya masih berlaku;

k. Menerapkan ISO 17021-2012 (SNI ISO/IEC 17021-2008) Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen dan ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa. (Pedoman BSN 401:2000 Persyaratan umum Lembaga Sertifikasi produk);

l. Memiliki personel tetap yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dan yang melakukan evaluasi (reviewer) dimana mempunyai kompetensi di bidang sertifikasi perkelapasawitan;

m. Memiliki minimal 5 (lima) orang Auditor permanen yang lulus pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat ISPO atau Lembaga Pelatihan yang ditunjuk oleh Komisi ISPO salah satu diantaranya harus telah mengikuti pelatihan ISO 9000 atau ISO 14000 yang nantinya akan menjadi auditor kepala; dan

n. Khusus untuk sistem sertifikasi rantai pasok, penerapan sistem sertifikasi wajib diikuti dengan prinsip dan kriteria ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO, ISO/IEC 17065:2012 dan ISO Guide 66 merupakan persyaratan untuk pengakuan (*approval*) Komisi ISPO.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia harus mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang telah melakukan kerjasama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO harus sudah mendapatkan kembali akreditasi dari KAN.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia, apabila badan akreditasi di negara asalnya belum menjalin kerjasama dengan KAN, maka Lembaga Sertifikasi luar negeri dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku untuk Lembaga Sertifikasi dalam negeri.

Tata Cara pengakuan Lembaga Sertifikasi sebagai berikut:

a. Lembaga Sertifikasi yang mendapat akreditasi KAN maupun Badan Akreditasi Asing yang mempunyai MRA dengan KAN untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), menyampaikan permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.

b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

   Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stampel pos. Apabila dalam jagka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Sertifikasi dianggap ditarik kembali.

c. Sekretariat Komisi ISPO mengumumkan Permohonan yang telah lengkap antara lain melalui *website* untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

d. Hasil penilaian dokumen dan tanggapan publik disampaikan kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen beserta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan persyaratan ISPO.

e. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Lembaga Sertifikasi kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*), sedangkan Lembaga Sertifikasi yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta melakukan perbaikan.

f. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Lembaga Sertifikasi yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik melalui *website* ISPO (*www.ispo-org.or.id*).

2. Kewajiban Lembaga Sertifikasi

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Lembaga Sertifikasi wajib:

a. Menjaga indepedensinya dari Perusahaan Perkebunan termasuk anak-anak Perusahaan Perkebunan yang dinilai minimal selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga konflik kepentingan;

b. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadi pengguna jasanya;

c. Memiliki Auditor yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja

sebagai auditor dan tenaga ahli untuk kliennya selama 3 tahun terakhir);

d. Menghindari segala hal yang dapat berpotensi mempengaruhi proses penilaian sertifikasi dan/atau konflik kepentingan;

e. Menerapkan semua ketentuan ISPO untuk menjamin semua orang, sub kontraktor atau perusahaan lainnya (karyawan tetap, auditor independen, tenaga ahli dan konsultan) yang melakukan auditing tunduk dengan persyaratan ISPO;

f. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO, dan akan dilakukan surveilan dan saksi oleh Komisi ISPO minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;

g. Tidak melakukan konsultasi dan pre-audit; dan

h. Lembaga Sertifikasi asing yang berkantor di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan seperti saham (modal), izin kerja, terdaftar sebagai pemegang SIUP untuk kegiatan penjualan jasa sertifikasi.

Penilaian/audit dilaksanakan oleh Tim audit yang terdiri dari auditor kepala, auditor (anggota) dan dapat menggunakan tenaga ahli dibidang legalitas, budidaya, lingkungan, dan sosial-ekonomi.

Dalam melaksanakan audit, Tim Audit harus memiliki kompetensi khusus, yaitu mengacu kepada ISO 19011:2011 *Guidelines for auditing Management Systems* atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Pada penilaian atau *assesment* ISPO diperlukan tim yang mempunyai pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang cukup mengenai kebun kelapa sawit, pengolahan minyak sawit, dan peraturan perundangan terkait serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Tim audit harus memiliki kemampuan menilai hal-hal berikut ini:

a. Pengetahuan di bidang legalitas;

b. Pengetahuan khusus tentang Perkebunan kelapa sawit dan peraturan perundangan terkait;

c. Cara budidaya yang baik (GAP) dan Cara pengolahan yang baik (GMP); sesuai Pedoman teknis Pembangunan kebun kelapa sawit, Ditjen Perkebunan;

d. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);

e. Jaminan Kesehatan dan Keamanan *(Health and Safety Insurance)*, SMK3;

f. Kesejahteraan pekerja *(Labour Welfare)*;

g. Keamanan Pangan *(Food Safety)*;

h. Penyelesaian dan pendekatan masalah sosial ekonomi;

i. Efek dari gas rumah kaca (GRK);
j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya; dan
k. ISO 9000.

Auditor ISPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Minimum berijazah Diploma III di bidang pertanian atau, lingkungan atau ilmu sosial dan ekonomi atau teknik yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapa sawit;
b. Mempunyai pengalaman di bidang audit, seperti pengelolaan minyak sawit, pertanian, ekologi dan bidang ilmu sosial termasuk hukum;
c. Memahami prinsip dasar ISO 9000 – Quality Management; atau ISO 14000 mengenai lingkungan;
d. Lulus dan mempuyai sertifikat pelatihan ISPO diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui/ditunjuk Komisi ISPO;
e. Lulus pelatihan sertifikasi rantai pasok dan teknik audit dasar ISPO (khusus untuk auditor pada sistem sertifikasi rantai pasok); dan
f. Auditor permanen LS tidak diperkenankan menjadi auditor sub kontrak pada LS yang lain.
g. Auditor sub kontrak tidak diperkenankan menjadi Lead Auditor.

Dalam melaksanakan penilaian/audit, auditor dipimpin oleh *Lead Auditor*. Untuk menjadi *Lead Auditor* diperlukan tambahan persyaratan sebagai berikut:

a. Melakukan audit sekurang-kurangnya 15 hari dalam skema sertifikasi yang serupa (termasuk penelusuran) atau minimal 3 (tiga) kali audit pada 3 (tiga) organisasi yang berbeda;
b. Lulus dari pelatihan *Lead Auditor* ISO 9000 dan ISO 14001; dan
c. Khusus untuk lead auditor sistem sertifikasi rantai pasok harus memiliki pengalaman kerja lapangan dalam rantai pasokan makanan atau setara berkaitan dengan yang diperlukan untuk proses sertifikasi.

Apabila diperlukan Tim audit dapat didampingi oleh tenaga ahli untuk bidang pertanian, legal, lingkungan, gas rumah kaca dan Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Persyaratan tenaga ahli diantaranya meliputi:

a. Minimum berijazah sarjana di bidang pertanian, hukum, lingkungan atau ilmu sosial atau teknik yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapa sawit;dan

b. Mempunyai pengalaman yang profesional di bidangnya masing-masing.

3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Sertifikasi harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

B. LEMBAGA KONSULTAN

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Konsultan

Penyiapan dokumen sertifikasi dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan atau dapat menggunakan jasa konsultan ISPO. Lembaga Konsultan ISPO yaitu badan usaha yang berbadan hukum bersifat independen dan ditunjuk oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Konsultan diperlukan syarat sebagai berikut:

a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO dengan uraian tugas yang jelas;
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;
g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
i. Memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga ahli yang telah berpengalaman di bidang sertifikasi ISPO;
j. Memiliki /menggunakan tenaga yang telah mengikuti pelatihan auditor ISPO, memiliki pengalaman lapangan minimal 3 (tiga) kali di perusahaan yang berbeda (tidak berada dalam satu *group)*; dan
k. Memiliki pengalaman konsultansi di bidang pertanian/ *sustainability*/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan konsultansi dilaksanakan oleh Tim Konsultan yang terdiri dari ketua dan anggota. Dalam melaksanakan konsultansi, Tim Konsultan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang ISO 19011:2011 Guidelines for Auditing Management Systems atau SNI ISO19011:2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Tim konsultan harus memiliki kemampuan dalam hal berikut ini:

a. Pengetahuan khusus tentang kelapa sawit;
b. Pengetahuan mengenai sistem perizinan Perkebunan;
c. Sistem manajemen Perkebunan dan teknis budidaya serta pengolahan hasil;
d. Pengetahuan mengenai pemantauan dan pengawasan lingkungan;
e. Sistem Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
f. Kesejahteraan pekerja;
g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar;
h. Pengembangan usaha berkelanjutan;
i. Efek dan peningkatan dari gas rumah kaca (GRK); dan
j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya.

Untuk menjadi anggota konsultan diperlukan syarat sebagai berikut:

a. Minimum berijazah Sarjana di bidang pertanian, lingkungan, kehutanan, ilmu sosial ekonomi, dan bidang terkait lainnya;
b. Mempunyai pengalaman di bidang Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
c. Lulus pelatihan auditor ISPO yang diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Dalam melaksanakan konsultansi, Tim Konsultan dipimpin oleh Ketua. Untuk menjadi Ketua Tim Konsultan diperlukan tambahan persyaratan sebagai berikut:

a. Berpengalaman melakukan konsultansi dan audit di bidang pertanian/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait minimal 5 (lima) kali; dan
b. Memiliki pengalaman kerja lapangan di salah satu rantai pasok produksi minyak sawit berkelanjutan dan proses sertifikasi rantai pasok *(traceable certification).*

Tata Cara pengakuan Lembaga Konsultan sebagai berikut:

a. Lembaga Konsultan menyampaikan surat permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.
b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stampel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai lembaga konsultan dianggap ditarik kembali.

c. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat Komisi ISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.

d. Lembaga Konsultan yang disetujui sebagai Lembaga Konsultan ISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi ISPO.

2. Kewajiban Lembaga Konsultan

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Lembaga Konsultan wajib:

a. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadi pengguna jasanya;

b. Memiliki Tenaga konsultan yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja sebagai karyawan untuk kliennya selama 3 tahun terakhir);

c. Memelihara kredibilitas dan kompetensi timnya, antara lain melalui pelatihan penyegaran ISPO;

d. Melakukan evaluasi kinerja anggota timnya setiap tahun; dan

e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretariat Komisi ISPO secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Konsultan berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Konsultan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

C. LEMBAGA PELATIHAN

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Pelatihan

Konsultan dan Auditor Lembaga Sertifikasi dan auditor internal perusahaan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Pelatihan diperlukan syarat sebagai berikut:

a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Struktur organisasi perusahaan dengan uraian tugas yang jelas;
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;
g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
i. Memiliki tenaga pengajar yang kompeten di bidang legalitas, budi daya dan pengolahan hasil Perkebunan kelapa sawit, lingkungan, perhitungan emisi Gas Rumah kaca (GRK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sosial ekonomi dan sertifikasi ISPO dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan ISPO;
j. Pengalaman menyelenggarakan pelatihan di bidang pertanian, kehutanan, dan/atau lingkungan; dan
k. Kurikulum yang disusun oleh Komisi ISPO;

Tata Cara pengakuan Lembaga Pelatihan sebagai berikut:

a. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.
b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

   Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Pelatihan dianggap ditarik kembali.
c. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.
d. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat Komisi ISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.
e. Lembaga Pelatihan yang disetujui sebagai Lembaga Pelatihan ISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi ISPO.

2. Kewajiban Lembaga Pelatihan

a. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara profesional dan independen (bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kemandiriannya atau kerahasiaan) dalam pengambilan keputusan kelulusan peserta auditor ISPO;

b. Menerapkan panduan pelatihan dan sosialisasi ISPO;

c. Memelihara kredibilitas, kompetensi, integritas pelatihan;

d. Menyampaikan laporan kegiatan dan monitoring kegiatan auditor yang dilatih kepada Sekretariat Komisi ISPO paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan

e. Auditor yang telah dilatih wajib didaftarkan kepada Komisi ISPO.

3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Pelatihan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

BAB IV
KEGIATAN SERTIFIKASI ISPO

A. JENIS SERTIFIKASI

1. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan;
2. Sertifikasi Usaha Kebun Plasma;
3. Sertifikasi Usaha Kebun Swadaya;
4. Sertifikasi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.

B. TIPE SERTIFIKASI MINYAK KELAPA SAWIT YANG DIPERDAGANGKAN

1. Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun

Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun adalah tipe sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dan diakui oleh Komisi ISPO berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO yang terkait.

2. Tipe sertifikasi rantai pasok (*supply chain certification*)

Tipe sertifikasi rantai pasok adalah tipe sertifikat untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diperdagangkan atas permintaan pembeli dengan modul sebagai berikut:

a. Segregasi (*Segregation*)

Tipe ini memastikan bahwa minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya yang diperdagangkan hanya berasal dari sumber yang bersertifikat ISPO.

Model ini menjamin bahwa semua produk fisik berasal dari Perkebunan dan usaha pengolahan yang bersertifikat ISPO.

b. Keseimbangan Massa (*Mass Balance*)

Tipe ini mengandung minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dengan volume paling sedikit 70% pada tahun 2020 dan sisanya berupa minyak kelapa sawit yang tidak bersertifikat ISPO.

Tipe ini digunakan sebagai pemicu untuk perdagangan utama minyak kelapa sawit berkelanjutan.

c. *Book and claim*

Tipe ini menyediakan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang dapat diperjual belikan sampai kepada pasokan dasar minyak kelapa sawit. Pelaku Usaha Perkebunan kemudian dapat menawarkan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan produk turunannya kepada konsumen secara langsung melalui *website*.

Tipe sertifikasi rantai pasok wajib menerapkan ketentuan ketelusuran hingga ke pengguna akhir. Persyaratan penjualan minyak sawit sesuai ketentuan rantai pasok wajib menerapkan *chain of custody.*

BAB V
TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

A. TATA CARA SERTIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

1. Penilaian oleh Pemerintah

Setiap Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP) dilakukan penilaian oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman penilaian usaha Perkebunan.

Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D (kurang) dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap pembangunan; dan

b. Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap operasional.

Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian audit sertifikasi ISPO.

2. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Obyek penilaian sertifikasi dilakukan terhadap:

a. Unit Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*).
b. Unit perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*) dapat juga disertifikasi untuk energi terbarukan apabila dibutuhkan.
c. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usaha budidaya Perkebunan, agar TBS yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, Perusahaan wajib memasok TBS-nya kepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO.
d. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usaha pengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebun masyarakat atau kebun mitra lainnya untuk menjamin pemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkan perjanjian sesuai peraturan di bidang perizinan usaha Perkebunan.
e. Unit sertifikasi kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan yaitu beberapa Perusahaan Perkebunan yang dikelola dengan menerapkan manajemen yang sama. Masing-masing Perusahaan Perkebunan yang di bawah kelompok masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu, sebelum kelompoknya disertifikasi.

Setiap Perusahaan Perkebunan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang internal auditor, dan bagi group perusahaan minimal 5 (lima) orang yang telah lulus pelatihan teknis auditor ISPO.

3. Pengambilan contoh kebun

Perusahaan Perkebunan yang disertifikasi dinilai berdasarkan jumlah contoh kebun. Unit kebun dari suatu Perusahaan Perkebunan yang dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, minimum berjumlah $0{,}8\sqrt{y}$ pembulatan ke atas, dimana y adalah jumlah kebun dari perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada unit kebun, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$ dimana z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3).

Usaha pengolahan kelapa sawit, secara keseluruhan dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO.

4. Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan

Perusahaan Perkebunan dalam menyiapkan pemenuhan terhadap penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO dapat menggunakan jasa konsultan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan terdiri atas :

a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
   1) Legalitas Usaha Perkebunan;
   2) Manajemen Perkebunan;
   3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
   4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
   5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
   6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
   7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan, yaitu:
   1) Legalitas Lahan Perkebunan;
   2) Manajemen Perkebunan;
   3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
   4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
   5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
   6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
   7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
   1) Legalitas Lahan Perkebunan;
   2) Manajemen Perkebunan;

3) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
4) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
5) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
6) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

d. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah.

5. Syarat permohonan Sertifikasi

Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Izin usaha Perkebunan seperti:
   1) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
   2) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
   3) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
   4) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);
   5) Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);
   6) Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);
   7) Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau
   8) Izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.
b. Hak atas tanah sesuai peraturan di bidang pertanahan;
c. Izin lingkungan; dan
d. Penetapan usaha Perkebunan Kelas I, Kelas II atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.

6. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan

a. Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan angka 5 (lima) di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada salah satu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Perusahaan Perkebunan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Perusahaan Perkebunan untuk dilengkapi.

d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit tahap I, audit tahap II dan survailen.

e. Setelah Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.

2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan audit tahap I dan audit tahap II.

3) Untuk pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang 2 (dua) hari kerja dengan 3 orang auditor, sedangkan audit tahap II dapat dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 4 orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.

4) Pelaksanaan Audit dilakukan sebagai berikut:

a) Tahap I *(on site audit)* meliputi penilaian terhadap :

(1) kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;

(2) sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada tahap ke-II;

(3) titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu;

(4) para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhi persyaratan terkait legalitas dan waktu penyelesaiannya (lebih dari 6 bulan) tidak dapat diprediksi, harus dilaporkan kepada Komisi ISPO.

Sebelum melaksanakan audit tahap II (*on site* audit), Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPO paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.

b) Tahap II meliputi penilaian terhadap:

(1) seluruh dokumen yang digunakan oleh Perusahaan Perkebunan;

(2) penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan;

(3) kompetensi dari petugas Perusahaan Perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;

(4) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory)*, temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC)* tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak.

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama.

h. Hasil penilaian/laporan audit tahap II Lembaga Sertifikasi terhadap Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit *(closing audit).*

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat penilaian.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Perusahaan Perkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan *(approval).* Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.

m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Perusahaan Perkebunan bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan diakui (approved) oleh Direktur Jenderal, selaku Ketua Komisi ISPO.

Apabila terdapat penambahan luas areal tanaman menghasilkan (perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan baku dari kebun lain (Usaha Kebun Swadaya dan Usaha Kebun Plasma yang telah memiliki sertifikat ISPO) dan/atau peningkatan kapasitas usaha pengolahan, maka perlu dilakukan audit terhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasan sertifikat.

7. Survailen

Untuk memastikan Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh Komisi ISPO.

8. Kewajiban Penerima Sertifikat

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Perusahaan Perkebunan wajib:

a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.

b. Melakukan internal audit minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh internal auditor yang telah lulus pelatihan auditor ISPO.

c. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.

d. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO.

e. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

9. Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Perusahaan Perkebunan pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

B. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN PLASMA

1. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO Usaha Kebun Plasma oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi) terdiri atas:

a. Manajer (Usaha Kebun Plasma);
b. Koperasi, atau Kelompok Tani; atau
c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi Pekebun yang belum berkelompok disarankan membentuk Kelompok Tani, dan selanjutnya dapat membentuk Koperasi.

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal *(Internal Control System/ICS)* yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil kelompok tani.

2. Pengambilan contoh kebun

Usaha Kebun Plasma yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah $0{,}8\sqrt{y}$, dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula $(0{,}8\sqrt{y}) \times (z)$, dimana z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1;resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3). Untuk usaha kebun plasma diambil nilai z = 2.

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailen adalah $0{,}6\sqrt{y}$ dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO berkelanjutan untuk Usaha Kebun Plasma terdiri atas :

a. Legalitas Usaha Kebun Plasma;
b. Manajemen Usaha Kebun Plasma;

c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;

d. Tanggung Jawab Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petani;

e. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

f. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

4. Syarat permohonan Sertifikasi

Usaha Kebun Plasma yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma;

b. Copy sertifikat ISPO kebun inti;

c. Daftar anggota kelompok, atau Koperasi Usaha Kebun Plasma;

d. Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.

5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Plasma adalah sebagai berikut:

a. Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.

b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).

c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasi untuk dilengkapi.

d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi untuk pelaksanaan audit dan survailen.

e. Setelah Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.

2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit.

3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.

4) Tahapan Audit meliputi:

   a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi;

   b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;

   c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;

   d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib *(mandatory),* temuan yang tidak memenuhi persyaratan *(non compliance/NC)* tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit oleh kedua belah pihak;

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;

h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadap Usaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit *(closing audit).*

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO secara konsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (approval). Sementara Usaha Kebun Plasma yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.

m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha Kebun Plasma yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Usaha Kebun Plasma bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Jenderal, selaku ketua Komisi ISPO.

6. Survailen

Untuk memastikan bahwa Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akan dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.

7. Kewajiban Penerima Sertifikat

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi wajib:

a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.

b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.

c. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.

d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan..

8. Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha Kebun Plasma pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

C. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN SWADAYA

1. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi.

   Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan untuk Usaha Kebun Swadaya oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

   Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi) terdiri dari:

   a. Koperasi;
   b. Kelompok Tani;atau
   c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

   Bagi pekebun yang belum berkelompok disarankan membentuk Kelompok Tani, dan selanjutnya disarankan untuk dapat membentuk Koperasi.

   Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil Kelompok Tani.

2. Pengambilan contoh kebun.

   Usaha Kebun Swadaya yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah $0{,}8\sqrt{y}$, dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

   Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula $(0{,}8\sqrt{y}) \times (z)$, dimana z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1;resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3). Pengambilan sampel untuk usaha kebun swadaya z = 2.

   Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailen adalah $0{,}6\sqrt{y}$ dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Usaha Kebun Swadaya terdiri atas:

   a. Legalitas Usaha Kebun Swadaya
   b. Organisasi Pekebun dan pengelolaan Usaha Kebun Swadaya.
   c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
   d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

4. Syarat permohonan Sertifikasi

Usaha Kebun Swadaya yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Dokumen pembentukan/ pendirian Koperasi, atau kelompok Usaha Kebun Swadaya,
b. Daftar anggota kelompok/Koperasi.
c. Surat kepemilikan tanah antara lain berupa SHM, girik/letter C, akte jual beli dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.

5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya

Tata Cara Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Koperasi untuk dilengkapi.
d. Apabila dokumen lengkap dan benar, koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit dan survailen.
e. Setelah Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
   1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen.

      Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
   2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan penilaian audit.
   3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
   4) Tahapan pelaksanaan audit meliputi :
      a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Koperasi, atau kelompok tani;
      b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;

c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;

d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib *(mandatory),* temuan yang tidak memenuhi persyaratan *(non compliance/NC)* tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak;

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;

h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadap Usaha Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit *(closing audit).*

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat pertimbangan.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan kebun yang di audit dan sumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO secara konsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (approval). Sementara Usaha Kebun Swadaya yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali..

m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha Kebun Swadaya yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Usaha Kebun Swadaya bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Perkebunan, selaku ketua Komisi ISPO.

6. Survailen

Untuk memastikan bahwa Usaha Kebun Swadaya kelapa sawit menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akan dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.

7. Kewajiban Penerima Sertifikat

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer (Usaha Kebun Swadaya) dan/atau Koperasi wajib:

a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.

b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.

c. Melaporkan, apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.

d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

e. Apabila pada saat audit, tanaman kelapa sawit yang telah tertanam berasal dari benih yang tidak bersertifikat, pada waktu peremajaan wajib menggunakan benih unggul bersertifikat. Apabila dalam peremajaan ternyata pekebun tidak menggunakan benih unggul bersertifikat, sertifikat ISPO yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku.

8. Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha Kebun Swadaya kelapa sawit pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

BAB VI

ORGANISASI KOMISI ISPO

Untuk menjalankan tugasnya, Komisi ISPO dibantu Tim Penilai dan Sekretariat. Komisi ISPO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Ketua setingkat eselon I yang membidangi Perkebunan.

Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dari Instansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tugas dan susunan keanggotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO. Dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II di bidang Perkebunan selaku Ketua Tim Penilai.

Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari Instansi Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagai Ketua Komisi ISPO.

Sekretariat Komisi ISPO dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO, tugas dan susunan organisasi Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal selaku Ketua Komisi ISPO.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

A. GUGATAN

Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat terjadi permasalahan yang terdiri dari konflik:

1. Interpretasi dari persyaratan ISPO atau hal lain yang menyangkut penerapan kriteria ISPO;
2. Antara Lembaga Serifikasi dan peserta dari sistem (Perusahaan Perkebunan yang diaudit);
3. Keputusan Komisi ISPO dan prosedur ISPO; atau
4. Antara masyarakat sekitar dan organisasi lainnya karena masalah yang menyangkut prinsip dan kriteria ISPO lainnya.

Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena konflik tersebut dapat mengajukan gugatan dengan syarat:

1. Megajukan surat gugatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya di atas materai;
2. Surat dibuat secara spesifik dasar gugatan dan akibat apabila masalah ini tidak segera diatasi;

3. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti terakhir dan dokumen pendukung yang lengkap.
4. Usulan cara penyelesaian permasalahan.

Tata Cara penyelesaian gugatan:

1. Gugatan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.
2. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO yang berjumlah 3 (tiga) terdiri dari 2 orang yang mewakili komisi ISPO dan satu orang ahli yang memberikan pertimbangan dan masukan kepada Komisi ISPO. Keseluruhan anggota ini tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang menyampaikan gugatan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian masalah ini.
3. Sekretariat mencatat penerimaan gugatan di dalam buku khusus penerimaan gugatan. Sekretariat mempelajari gugatan sesuai ketentuan ISPO. Apabila gugatan ini sesuai dengan ketentuan maka pihak yang menyampaikan gugatan akan diberitahukan bahwa gugatannya diterima untuk diproses lebih lanjut.
4. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi harus menyelesaikan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan gugatan dari Sekretariat.
5. Hasil dari Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO untuk diputuskan. Selanjutnya keputusan Komisi ISPO disampaikan kepada pemohon gugatan melalui Sekretariat Komisi ISPO.
6. Apabila pemohon tidak dapat menerima hasil Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi, maka masalah ini akan dibawa ke panel Arbitrase. Hasil dari panel ini bersifat final.

B. ARBITRASE/BANDING

Banding merupakan pernyataan ketidakpuasan formal oleh pemohon gugatan (Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO, pemohon sertifikat ISPO atau pihak lain yang terkena dampak putusan Komisi ISPO yang berkaitan dengan status sertifikasinya).

Panel Arbitrase/banding merupakan Panel yang dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO berdasarkan hasil rapat Komisi, yang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi ISPO atau anggota Tim Penilai Independen dan seorang tenaga ahli dari luar. Ketua Komisi ISPO menugaskan salah seorang anggota Sekretariat Komisi ISPO sebagai Sekretaris Panel yang tidak memiliki hak suara. Keputusan dari Komite akan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO dan persetujuan jawaban tersebut diteruskan kepada penyampai banding.

Pihak yang mengajukan banding harus membayar deposit yang ditetapkan oleh Komisi ISPO. Pelaksanaan banding yang gagal harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan banding, untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk sertifikasi dibebankan kepada pemohon berdasarkan kesepakatan dengan Lembaga Sertifikasi.

Kegiatan operasional Komisi ISPO dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

A. SERTIFIKAT ISPO

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau menyimpang dari Prinsip dan Kriteria ISPO yang ditemukan oleh auditor ISPO pada saat survailen, diberikan sanksi berupa pembekuan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen.

Apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, sertifikat ISPO yang dibekukan diaktifkan kembali.

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen tidak dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, maka sertifikat ISPO dibatalkan oleh Komisi ISPO.

B. LEMBAGA SERTIFIKASI

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat menyelesaikan atau memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemukan pada waktu survailen;
2. Melakukan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat ISPO berdasarkan investigasi Komisi ISPO;dan/atau
3. Mempersulit pelaksanaan survailen yang dilakukan Komisi ISPO.

Lembaga Sertifikasi yang dikenakan status pembekuan tetap dapat melaksanakan survailen ke klien (Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi yang disertifikasi), dan tidak dibenarkan untuk melakukan sertifikasi atau re-sertifikasi ISPO.

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dinyatakan mengalami kepailitan;
2. Lembaga Sertifikasi tidak memperbaiki ketidak sesuaian yang menyebabkan pembekuan pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO yang ditemukan pada waktu survailen setelah 3 (tiga) bulan.
3. Terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga Sertifikasi ISPO yang dibatalkan pengakuannya tidak dibenarkan melakukan survailen atau re-sertifikasi ke kliennya atau sertifikasi awal. Semua klien yang disertifikasinya harus dialihkan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO lainnya dengan persetujuan Komisi ISPO.

Komisi ISPO harus melaporkan status pembekuan dan pembatalan Lembaga Sertifikasi kepada KAN dan mengumumkan Lembaga Sertifikasi yang dibatalkan pengakuannya melalui *Website* ISPO.

C. LEMBAGA KONSULTAN

Lembaga Konsultan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Konsultan dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuan sebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Konsultan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

D. LEMBAGA PELATIHAN

Lembaga Pelatihan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Pelatihan dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuan sebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Pelatihan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

E. AUDITOR ISPO

Auditor ISPO yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban pada saat survailen diberikan diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO.

Auditor ISPO yang dibekukan sertifikat auditornya tidak dibenarkan melakukan kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang terkait dengan ISPO.

Auditor ISPO diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi ISPO apabila Auditor ISPO dalam 3 (tiga) bulan tidak menunjukkan peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop atau pelatihan dan menerapkan prinsip-prinsip audit yang benar.

Auditor ISPO yang dibatalkan sertifikatnya harus mengikuti pelatihan ulang yang diselenggarakan oleh Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan.

BAB X
PENUTUP

Dengan tersusunnya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) agar menjadi acuan dan petunjuk bagi Pemerintah, Pelaku Usaha Perkebunan dan pelaksana dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN